


Disharmony of Regulations as a Normative Impact of the Enactment of the New Criminal Code

Disharmoni Regulasi Sebagai Dampak Normatif Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Raymundus Loin¹, Edmundo Octovianus Loin², Marlina Samosir^{3*}

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia.

 : jessichapasaribu1@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The enactment of the new Criminal Code marks a major change in the Indonesian criminal law system. However, this reform must contend with various existing sectoral laws, thus creating the potential for regulatory disharmony due to differences in regulations and overlapping norms. This study aims to determine the occurrence of regulatory disharmony as a normative impact of the enactment of the new Criminal Code in relation to various existing sectoral laws in Indonesia and to determine the overlapping regulations and application of the principle of *lex specialis derogat legi generali* between the new Criminal Code and specific laws contributing to the emergence of regulatory disharmony in the national criminal law system. This study uses normative juridical legal research, where the data is sourced from secondary data. The research results indicate that regulatory disharmony as a normative impact of the enactment of the new Criminal Code occurs because a number of its criminal provisions are not fully aligned with existing sectoral laws. Differences in regulations, the scope of offenses, and the construction of sanctions give rise to overlapping norms and unclear application of the *lex specialis* principle, thus creating legal uncertainty in the practice of criminal law enforcement in Indonesia. The overlapping regulations between the new Criminal Code and special laws, coupled with the unclear application of the *lex specialis derogat legi generali* principle, are significant factors triggering regulatory disharmony. Uncertainty in determining which norms should be prioritized in dual-regulated offenses leads to differences in interpretation among law enforcement, opens up room for inconsistent decisions, and disrupts legal certainty in the national criminal law system.

Keywords: Disharmony; Regulation; Normative Impact; New Criminal Code.

Abstrak

Ditetapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menandai perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, reformasi ini harus berhadapan dengan berbagai undang-undang sektoral yang telah ada, sehingga menimbulkan potensi ketidakharmonisan regulasi akibat perbedaan peraturan dan tumpang tindih norma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya ketidakharmonisan regulasi sebagai dampak normatif dari diberlakukannya KUHP baru terkait dengan berbagai undang-undang sektoral yang sudah ada di Indonesia dan untuk mengetahui peraturan yang tumpang tindih serta penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* antara KUHP baru dan undang-undang khusus yang berkontribusi terhadap munculnya ketidakharmonisan regulasi dalam sistem hukum pidana nasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis, dimana data bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni regulasi sebagai dampak normatif dari diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru terjadi karena sejumlah ketentuan pidana di dalamnya tidak sepenuhnya selaras dengan peraturan sektoral yang ada. Perbedaan dalam regulasi, lingkup tindak pidana, dan konstruk sanksi menimbulkan tumpang tindih norma dan ketidakjelasan penerapan prinsip *lex specialis*, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Tumpang tindih regulasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dan undang-undang khusus, disertai dengan ketidakjelasan penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, merupakan faktor signifikan yang memicu disharmoni regulasi. Ketidakpastian dalam menentukan norma mana yang harus diprioritaskan dalam tindak pidana yang diatur ganda mengarah pada perbedaan interpretasi di antara penegak hukum.

membuka peluang untuk keputusan yang tidak konsisten, dan mengganggu kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Disharmoni; Regulasi; Dampak Normatif; KUHP Baru.


Submitted: 2026-01-02

Revised: 2026-04-07

Accepted: 2026-04-27

Published: 2026-04-30

How To Cite: Raymundus Loin, Edmundo Octovianus Loin, and Marlina Samosir. "Disharmony of Regulations as a Normative Impact of the Enactment of the New Criminal Code." *BACARITA Law Journal* 6 no. 2 (2026): 237-246. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v6i2.24195>

Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Pembentukan dan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana nasional. KUHP baru tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan sistem pemidanaan kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad, tetapi juga untuk menghadirkan politik hukum pidana yang lebih selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan prinsip hukum Indonesia modern. Namun, implementasi KUHP baru tidak terjadi dalam suatu ruang kosong. Kehadirannya harus berinteraksi dengan ratusan undang-undang sektoral yang telah lebih dahulu memuat ketentuan pidana, sehingga membuka ruang terjadinya ketidaksinkronan dan ketegangan norma.

Sistem hukum Indonesia dalam keberlakuan berbagai regulasi khusus yang mengatur delik sektoral seperti tindak pidana korupsi, narkoba, perlindungan anak, ITE, kesehatan, dan lingkungan menciptakan struktur hukum pidana yang majemuk.¹ Ketika KUHP baru memperkenalkan formulasi delik, asas, serta konstruksi pemidanaan yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang sektoral, muncul kondisi *disharmoni regulasi*, yaitu keadaan ketika dua atau lebih regulasi yang saling berkaitan justru menimbulkan pertentangan norma.² Fenomena ini meliputi tumpang tindih pengaturan, perbedaan batasan unsur delik, ketidaksesuaian rumusan sanksi, hingga ketidakjelasan prioritas pemberlakuan norma.

Disharmoni tersebut tidak hanya menjadi persoalan teknis legislatif, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan. Ketika terjadi pertentangan antara KUHP baru sebagai *lex generalis* dengan undang-undang sektoral sebagai *lex specialis*, penegak hukum seringkali menghadapi ambiguitas apakah asas *lex specialis derogat legi generali* harus diterapkan secara mutlak, atau diperlukan pendekatan sistemik tertentu untuk memastikan kepastian hukum.³ Kondisi ini berpotensi menghasilkan keragaman interpretasi antarpenghak hukum, memunculkan disparitas dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan, serta mengganggu asas legalitas yang menuntut kejelasan dan kepastian rumusan norma pidana.⁴

Lebih jauh, disharmoni regulasi yang tidak segera diatasi akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan KUHP baru itu sendiri. Tanpa mekanisme harmonisasi yang komprehensif, perubahan fundamental yang diharapkan dapat memperkuat sistem peradilan pidana justru berpotensi menambah beban interpretasi pada aparat penegak hukum dan menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat. Pembaruan hukum pidana yang seharusnya mengarah pada penyederhanaan dan kepastian regulasi dapat berbalik

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 21.

² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 57.

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 89.

⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 2005), h. 118.

menghasilkan kompleksitas baru apabila tidak diikuti sinkronisasi regulasi secara terstruktur.⁵

Oleh karena itu, kajian terhadap disharmoni regulasi sebagai dampak normatif berlakunya KUHP baru menjadi penting untuk dilakukan. Analisis terhadap bentuk ketidaksinkronan, akar persoalan, serta implikasi yuridisnya diperlukan sebagai dasar bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil langkah harmonisasi hukum yang efektif. Sehingga, keberlakuan KUHP baru tidak hanya menjadi simbol pembaruan hukum, tetapi juga mampu mewujudkan fungsi dasarnya sebagai instrumen kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dihadapi dalam penulisan ini adalah: 1) Bagaimana terjadinya disharmoni regulasi sebagai dampak normatif berlakunya KUHP baru dalam hubungannya dengan berbagai undang-undang sektoral yang masih berlaku di Indonesia ?, 2) Bagaimana tumpang tindih pengaturan dan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* antara KUHP baru dan undang-undang khusus berkontribusi terhadap munculnya disharmoni regulasi dalam sistem hukum pidana nasional?.

METODE PENELITIAN

Jenis penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dalam rangka mencari kebenaran koherensi guna mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis serta merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk ditelaah.⁶ Alasan memilih jenis penelitian ini dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk ditelaah. Penulisan ini difokuskan pada peraturan hukum atau perundang-undangan yang tertulis maupun penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang ditujukan untuk menemukan suatu kebenaran yang didasarkan pada logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Penulisan ini juga menitikberatkan pada evaluasi mengenai kesesuaian kaidah hukum yang berlaku dengan praktek hukum yang telah diaplikasikan. Data dalam penulisan ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau *library research*, yaitu suatu bentuk pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber mengenai objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Disharmoni Regulasi Sebagai Dampak Normatif Berlakunya KUHP Baru dalam Hubungannya Dengan Berbagai Undang-Undang Sektoral Yang Masih Berlaku di Indonesia

Perubahan fundamental dalam hukum pidana nasional merupakan keniscayaan seiring dinamika sosial, politik, dan perkembangan nilai-nilai masyarakat. Indonesia, sebagai negara hukum, dituntut untuk memastikan bahwa setiap pembaruan regulasi tidak hanya mencerminkan perkembangan zaman, tetapi juga menghasilkan keselarasan, kepastian, dan konsistensi dalam sistem peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap produk legislasi baru harus diuji terhadap kemampuan sistem hukum dalam menyerap, menata ulang, dan menyinergikan norma-norma yang telah ada. Pembaruan hukum pidana melalui pengundangan KUHP baru menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Surabaya: Yuridika, 2002), h. 73.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 33.

sistem hukum merespons perubahan tersebut, sekaligus menguji ketahanan regulasi dalam menghadapi potensi konflik norma yang mungkin muncul.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa implikasi normatif yang luas terhadap sistem hukum pidana Indonesia. KUHP baru ini bukan hanya menggantikan warisan hukum pidana kolonial, tetapi juga menghadirkan paradigma baru dalam pembentukan, perumusan, dan penegakan norma pidana. Meskipun demikian, transformasi tersebut tidak dapat dipandang sebagai proses yang berdiri sendiri. KUHP baru harus berinteraksi dengan berbagai undang-undang sektoral yang telah lama mengatur tindak pidana tertentu secara spesifik. Interaksi ini membuka ruang munculnya disharmoni regulasi, yaitu situasi ketika dua norma hukum yang berkaitan justru menghadirkan kontradiksi, tumpang tindih, atau ketidaksinkronan dalam pengaturan maupun penerapannya.

Disharmoni tersebut muncul karena KUHP baru membawa perubahan konseptual dan struktur pemidanaan yang tidak selalu sejalan dengan desain regulasi pidana dalam undang-undang sektoral. Banyak undang-undang khusus disusun dengan urgensi tertentu dan berorientasi pada kebutuhan penindakan yang bersifat teknis, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern, seperti korupsi, narkoba, ITE, lalu lintas, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hingga perdagangan orang. Sementara itu, KUHP baru sebagai hukum pidana umum disusun dengan pendekatan kodifikasi yang menekankan koherensi sistem, keseragaman terminologi, serta penataan kembali prinsip-prinsip dasar pemidanaan. Perbedaan orientasi inilah yang menimbulkan gesekan normatif ketika kedua kerangka hukum tersebut harus diterapkan secara bersamaan.

Lebih jauh, ketidaksinkronan tampak pada sejumlah aspek mendasar, seperti perbedaan rumusan unsur delik, jenis sanksi, mekanisme pertanggungjawaban pidana, hingga konsep pemidanaan yang mengalami pembaruan dalam KUHP baru. Undang-undang sektoral dalam banyak kasus, mempertahankan rumusan delik yang bersifat *open texture* untuk memberikan ruang diskresi kepada aparat penegak hukum, sedangkan KUHP baru menata kembali unsur-unsur delik dengan lebih terstruktur dan sistematis. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan fundamental: ketika terjadi perbedaan pengaturan antara KUHP baru dan undang-undang sektoral, norma manakah yang harus menjadi rujukan utama?

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara sederhana melalui asas *lex specialis derogat legi generali*. Meskipun asas tersebut telah lama menjadi landasan dalam menentukan prioritas antara hukum umum dan hukum khusus, penerapannya tidak selalu mudah dalam konteks KUHP baru. Hal ini terjadi karena tidak semua undang-undang sektoral secara jelas diformulasikan sebagai *lex specialis*, dan tidak semua delik dalam KUHP baru dapat diposisikan sebagai *lex generalis*, terutama ketika pengaturannya bersinggungan dengan delik modern yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum pidana kolonial. Sehingga, relasi normatif antara KUHP baru dan undang-undang sektoral tidak hanya berbicara tentang hierarki, tetapi juga tentang kesesuaian tujuan pengaturan, ruang lingkup delik, dan konstruksi pemidanaan.

Implikasi lebih lanjut dari disharmoni tersebut adalah munculnya ketidakpastian hukum dalam praktik. Aparat penegak hukum dihadapkan pada pilihan yang tidak selalu jelas mengenai norma mana yang harus diterapkan ketika dua pengaturan memiliki objek delik yang sama namun dirumuskan secara berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi penanganan perkara, perbedaan putusan antar hakim, bahkan ketidakpastian

bagi pencari keadilan. Lebih jauh, disharmoni regulasi dapat melemahkan efektivitas hukum pidana, karena tumpang tindih norma justru membuka ruang bagi interpretasi yang subjektif serta mempersulit penerapan hukum yang seharusnya bersifat pasti, jelas, dan terukur. Oleh karena itu, keberlakuan KUHP baru harus diikuti dengan upaya harmonisasi regulasi yang komprehensif, baik melalui revisi undang-undang sektoral, penyesuaian norma pada tingkat peraturan pelaksana, maupun penyusunan pedoman interpretatif yang mampu menjembatani perbedaan pengaturan. Tanpa adanya langkah harmonisasi yang sistematis, potensi disharmoni regulasi akan terus menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang terintegrasi, konsisten, dan mencerminkan tujuan pembaruan hukum pidana Indonesia.

Disharmoni regulasi muncul karena KUHP baru mengatur sejumlah delik yang sebelumnya sepenuhnya berada dalam ranah undang-undang sektoral, sehingga terjadi duplikasi atau perbedaan formulasi antara norma umum dalam KUHP dengan norma khusus dalam undang-undang lainnya.⁷ Sebagai contoh, sejumlah norma terkait tindak pidana kesusilaan, penghinaan, penyiaran berita palsu, pelanggaran kesehatan, hingga delik terkait lingkungan hidup yang telah diatur dalam undang-undang tertentu, kini juga memiliki padanan dalam KUHP. Perbedaan definisi, elemen delik, dan struktur pemidanaan dalam masing-masing regulasi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada pedoman yang secara eksplisit menegaskan prioritas penerapan antara KUHP sebagai *lex generalis* dan undang-undang sektoral sebagai *lex specialis*.

Di dalam teori perundang-undangan, keberadaan dua norma yang mengatur objek yang sama dengan substansi yang berbeda merupakan bentuk disharmoni vertikal dan disharmoni horizontal.⁸ Disharmoni vertikal terjadi ketika norma dalam KUHP sebagai undang-undang umum tidak selaras dengan undang-undang sektoral yang seharusnya memiliki kekhususan tertentu. Sebaliknya, disharmoni horizontal tampak ketika ketentuan antar-undang-undang sektoral saling bertentangan akibat perbedaan formulasi delik maupun sanksi. Kondisi ini semakin diperparah oleh absennya peraturan pelaksana yang memberikan pedoman teknis mengenai hubungan antar-regulasi tersebut. Padahal, dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, harmoni antar norma merupakan unsur penting untuk menjaga efektivitas hukum dan kepastian struktur hukum pidana.

Ketidaksinkronan norma dalam praktik tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi aparat penegak hukum dalam menentukan pasal mana yang lebih tepat digunakan. Sebagai contoh, aparat penyidik dapat mendasarkan pemeriksaan pada KUHP baru, sementara jaksa atau hakim dapat menggunakan undang-undang sektoral yang dianggap lebih relevan atau lebih lengkap rumusan unsur deliknya. Inkoherensi penerapan ini pada akhirnya berpotensi menciptakan disparitas putusan, mengaburkan kepastian hukum, dan membebani warga negara dengan risiko penerapan norma yang tidak seragam. Padahal, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan hukum dapat diprediksi, jelas, dan dapat diterapkan secara konsisten.

Di sisi lain, disharmoni regulasi juga menghambat tujuan politik hukum dari pembentukan KUHP baru, yakni menyatukan sistem hukum pidana Indonesia ke dalam satu kerangka kodifikasi yang utuh, dengan masih berlakunya ratusan undang-undang sektoral yang tidak disesuaikan dengan prinsip-prinsip baru dalam KUHP, kodifikasi

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 33.

⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Op.Cit, h. 69.

pidana menjadi bersifat parsial dan tidak mampu memberikan fungsi integratif bagi keseluruhan sistem hukum nasional.⁹ Bahkan, beberapa ahli menyatakan bahwa kodifikasi pidana mengalami degradasi makna ketika undang-undang sektoral tetap berdiri dengan formulasi delik yang justru lebih banyak digunakan karena dianggap lebih komprehensif oleh penegak hukum.¹⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi tidak dapat ditunda. Ketidakteraturan antara KUHP dan undang-undang sektoral dapat menimbulkan dualisme penafsiran terhadap objek hukum yang sama, yang pada akhirnya merugikan masyarakat pencari keadilan. Selain itu, disharmoni regulasi juga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pelayanan publik di bidang penegakan hukum, karena aparat harus melakukan upaya ekstra untuk menentukan pilihan norma yang paling tepat, dalam konteks kebijakan hukum pidana, disharmoni ini dapat mengganggu tujuan pemidanaan yang mengarah pada keadilan substantif, perlindungan masyarakat, dan kemanfaatan sosial.¹¹ Ketika terdapat tumpang tindih, kontradiksi, atau ketidaksesuaian norma antara KUHP baru dan undang-undang sektoral, maka orientasi pemidanaan yang seharusnya berjalan secara terarah justru terganggu oleh ketidakjelasan rujukan normatif. Aparat penegak hukum menghadapi dilema dalam memilih norma yang paling tepat diterapkan, sehingga keputusan yang dihasilkan berpotensi tidak lagi mencerminkan proporsionalitas sanksi maupun tujuan pembinaan pelaku. Akibatnya, penegakan hukum tidak hanya menjadi kurang efektif, tetapi juga dapat menimbulkan disparitas penanganan antar kasus yang memiliki karakter serupa.

Lebih jauh, disharmoni regulasi ini dapat menghambat upaya negara dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern. Ketidaksinkronan norma berpotensi memunculkan praktik penegakan hukum yang tidak seragam, sehingga masyarakat kehilangan kepastian dan kepercayaan terhadap kemampuan hukum untuk memberikan perlindungan yang konsisten, dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas hukum sebagai instrumen pengendali sosial, sekaligus melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, keberadaan disharmoni regulasi bukan hanya persoalan teknis dalam perumusan undang-undang, tetapi juga persoalan filosofis dan struktural yang dapat mengganggu arah pembangunan hukum pidana nasional. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan utama pemidanaan yaitu keadilan substantif, perlindungan masyarakat, dan kemanfaatan sosial dapat tercapai secara optimal dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia yang modern dan terintegrasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa disharmoni regulasi yang muncul akibat berlakunya KUHP baru merupakan persoalan serius yang menuntut tindakan segera dari pembentuk undang-undang. Harmonisasi regulasi melalui revisi undang-undang sektoral, penyusunan aturan transisi, dan penegasan prinsip *lex specialis* secara sistemik harus menjadi agenda prioritas agar KUHP baru dapat berfungsi optimal sebagai fondasi sistem hukum pidana Indonesia.

B. Tumpang Tindih Pengaturan dan Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Antara KUHP Baru dan Undang-Undang Khusus Berkontribusi Terhadap Munculnya Disharmoni Regulasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

⁹ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 51.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Pemidanaan*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 17.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas dan Teori Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 94

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru tidak hanya menghadirkan perubahan substansi, tetapi juga menantang struktur sistem hukum yang selama ini bertumpu pada keberagaman regulasi sektoral, dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, keberlakuan suatu undang-undang baru tidak serta-merta menghapus atau meniadakan norma lain yang telah terbangun, terutama pada undang-undang khusus yang dirancang untuk menangani kejahatan tertentu secara lebih spesifik. Kondisi ini menuntut adanya kecermatan dalam membaca relasi antar-norma, sebab perubahan pada hukum pidana umum berpotensi menggeser keseimbangan yang selama ini terbentuk antara KUHP dan rezim hukum sektoral. Di tengah kompleksitas tersebut, muncul berbagai isu yang perlu dicermati secara kritis, khususnya terkait konsistensi, kejelasan, dan kepastian dalam penerapan hukum pidana nasional.

Salah satu persoalan mendasar yang timbul akibat berlakunya KUHP baru adalah tumpang tindih pengaturan dengan berbagai undang-undang khusus yang telah lama menjadi rujukan utama dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Fenomena tumpang tindih ini bukan semata persoalan teknis perundang-undangan, melainkan manifestasi dari ketidakselarasan filosofis, yuridis, dan sistemik antara KUHP sebagai hukum pidana umum dengan undang-undang khusus yang mengatur delik tertentu secara lebih rinci. Ketika KUHP baru mulai berlaku, ia memasuki ruang regulatif yang telah padat dan kompleks, di mana sejumlah ketentuan pidana sektoral telah dirumuskan lebih progresif dan lebih spesifik dibandingkan norma-norma umum yang tertuang dalam KUHP. Akibatnya, terjadi benturan norma (*conflict of norms*) yang sulit dihindari.

Secara teori, keberadaan undang-undang khusus seharusnya tidak menjadi masalah karena asas *lex specialis derogat legi generali* telah lama digunakan sebagai pedoman dalam menentukan norma yang lebih tepat diterapkan ketika terdapat dua aturan yang mengatur hal serupa. Asas ini mengandung makna bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Namun, dalam konteks penerapan KUHP baru, asas tersebut tidak dapat diberlakukan secara otomatis karena terdapat perbedaan ruang lingkup, struktur delik, dan sifat tindak pidana yang tidak selalu menunjukkan hubungan generalis specialis secara tegas. Sehingga, posisi hierarkis antara KUHP baru dan undang-undang khusus tidak selalu dapat dipetakan secara jelas, sehingga menimbulkan kebingungan dalam praktik penegakan hukum.

Sebagai ilustrasi, sejumlah ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan, data elektronik, kesehatan, dan keamanan publik yang diatur dalam undang-undang khusus kini memiliki padanan dalam KUHP baru, tetapi rumusan unsur delik dan batas pembedaannya tidak jarang berbeda secara signifikan. Perbedaan tersebut dapat dilihat, misalnya, dalam pengaturan mengenai penyebaran informasi elektronik, kekerasan seksual, atau pelanggaran terkait kesehatan masyarakat. KUHP baru memformulasikan delik tersebut sebagai bagian dari kodifikasi umum, sedangkan undang-undang sektoral memberikan penekanan pada aspek teknis atau karakter delik yang lebih modern. Ketidaksinkronan ini membuat penerapan *lex specialis* tidak cukup hanya menggunakan pendekatan tekstual, melainkan memerlukan interpretasi teleologis dan sistemik yang kerap menghasilkan perbedaan tafsir antarpenegek hukum.

Dualisme pengaturan antara KUHP baru dalam konteks tersebut, sebagai hukum pidana umum dan undang-undang sektoral sebagai hukum pidana khusus menciptakan ruang ambiguitas yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada asas *lex specialis*

derogat legi generali. Asas tersebut memang menempatkan undang-undang khusus sebagai norma yang didahulukan, namun keberlakuannya menuntut adanya keselarasan ruang lingkup delik, objek pengaturan, dan tujuan kriminalisasi antarregulasi. Ketika masing-masing undang-undang disusun dengan paradigma kriminalisasi yang berbeda KUHP berorientasi pada kodifikasi umum, sementara undang-undang sektoral berfokus pada pengaturan teknis dan kebutuhan penegakan hukum modern, maka batas antara *lex specialis* dan *lex generalis* menjadi kabur.

Situasi ini semakin kompleks ketika delik yang sama diposisikan berbeda dalam struktur sistem pidana, baik dari segi rumusan unsur, bentuk pertanggungjawaban, maupun model sanksinya. KUHP baru, misalnya, cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan sistematis, sedangkan undang-undang sektoral mempertahankan rumusan delik yang lebih operasional untuk menjawab kebutuhan penegakan hukum di bidang tertentu. Ketidaksinkronan tersebut menuntut penegak hukum untuk tidak hanya mengandalkan hierarki normatif, tetapi juga memahami latar belakang pengaturan serta tujuan kriminalisasi masing-masing undang-undang.

Perbedaan orientasi, metode perumusan, dan tujuan pengaturan inilah yang membuka ruang besar bagi variasi interpretasi. Aparat penegak hukum – baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim rentan memberikan penafsiran berbeda mengenai norma mana yang harus diprioritaskan ketika terjadi tumpang tindih delik. Akibatnya, praktik peradilan menunjukkan potensi ketidakkonsistenan putusan, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya kepastian hukum dan integritas sistem hukum pidana secara keseluruhan, dalam kondisi demikian dibutuhkan upaya harmonisasi yang bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga metodologis agar penerapan hukum pidana berjalan secara konsisten, proporsional, dan selaras dengan tujuan itu sendiri.

Pembaruan KUHP dalam tataran praksis, tumpang tindih pengaturan ini berdampak langsung terhadap mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pidana. Penyidik, misalnya, dapat menggunakan KUHP baru karena norma tersebut baru diundangkan dan dianggap sebagai kerangka hukum pidana nasional, sementara penuntut atau hakim mungkin memilih menggunakan undang-undang khusus karena dianggap lebih relevan atau lebih berat sanksinya. Keadaan ini menciptakan ruang bagi disparitas penanganan perkara, karena satu peristiwa pidana dapat diproses menggunakan dasar hukum yang berbeda, tergantung interpretasi masing-masing aparat penegak hukum. Situasi ini bertentangan dengan asas *equality before the law* dan asas kepastian hukum, yang menuntut adanya konsistensi dalam perlakuan hukum terhadap setiap warga negara.¹²

Lebih jauh, ketidakjelasan penerapan asas *lex specialis* juga melemahkan tujuan kodifikasi yang menjadi dasar pembentukan KUHP baru. Kehadiran KUHP baru seharusnya memberikan kepastian dan keseragaman dalam hukum pidana umum. Namun, ketika pengaturan di dalamnya tumpang tindih dengan undang-undang sektoral, kodifikasi justru kehilangan makna integratifnya. Akibatnya, sistem hukum pidana menjadi terfragmentasi, karena KUHP tidak berfungsi sebagai norma payung, melainkan hanya sebagai salah satu sumber hukum di antara banyaknya regulasi sektoral yang tidak diselaraskan.¹³ Kondisi ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa sejumlah undang-undang khusus memiliki sifat *lex specialis* yang sangat kuat misalnya UU Tindak Pidana

¹² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 2005), h. 113.

¹³ Muladi, *Politik Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), h. 29.

Korupsi, UU Narkotika, atau UU ITE yang telah berkembang menjadi rezim hukum tersendiri.¹⁴

Ketidaktetapan dalam menentukan norma yang harus diprioritaskan bukan hanya menyebabkan ketidaksinkronan dalam proses penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran asas legalitas. Asas legalitas mensyaratkan bahwa norma pidana harus dirumuskan secara jelas, ditegakkan secara konsisten, dan diterapkan berdasarkan prinsip non-retroaktif.¹⁵ Namun, tumpang tindih norma menyebabkan aparat dapat memilih norma yang dianggap paling menguntungkan secara administratif atau paling mudah diterapkan, yang dapat merugikan terdakwa atau bahkan korban. Ketidaktetapan ini juga dapat memunculkan ruang penyalahgunaan kewenangan, karena tidak ada standar yang seragam dalam menentukan norma mana yang harus digunakan.

Perspektif teori sistem hukum, disharmoni yang disebabkan oleh tumpang tindih pengaturan ini menunjukkan lemahnya fungsi legal structure dan legal substance sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman.¹⁶ Menurut Friedman, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh koherensi norma dan kemampuan struktur hukum untuk menerapkannya secara konsisten. Ketika norma bertentangan dan tidak ada pedoman penerapan yang jelas, struktur hukum tidak dapat bekerja secara optimal, sehingga fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial maupun sebagai pelindung kepentingan masyarakat terganggu. Maka dapat ditegaskan bahwa tumpang tindih pengaturan antara KUHP baru dan undang-undang khusus, yang diperparah oleh ketidakjelasan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, merupakan faktor yang secara signifikan berkontribusi terhadap munculnya disharmoni regulasi dalam sistem hukum pidana nasional. Tanpa harmonisasi norma dan pedoman implementasi yang tegas, disharmoni tersebut akan terus berlanjut dan menghambat efektivitas KUHP baru sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional.

KESIMPULAN

Disharmoni regulasi sebagai dampak normatif berlakunya KUHP baru terjadi karena sejumlah ketentuan pidana di dalamnya tidak sepenuhnya selaras dengan undang-undang sektoral yang masih berlaku. Perbedaan pengaturan, ruang lingkup delik, dan konstruksi sanksi menimbulkan tumpang tindih norma serta ketidakjelasan penerapan asas *lex specialis*, sehingga menciptakan ketidaktetapan hukum dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Tumpang tindih pengaturan antara KUHP baru dan undang-undang khusus, ditambah dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yang tidak selalu jelas, menjadi faktor signifikan yang memicu disharmoni regulasi. Ketidaktetapan dalam menentukan norma mana yang harus diprioritaskan pada delik yang diatur ganda menyebabkan perbedaan interpretasi antarpenghak hukum, membuka ruang inkonsistensi putusan, dan mengganggu kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional.

REFERENSI

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas dan Teori Pidana Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 142.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 64.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage, 1975), h. 16.

- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, 2005.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage, 1975.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi, *Politik Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: Yuridika, 2002.
- Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas dan Teori Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010.